



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASSET DAERAH
KABUPATEN TEGAL SELAKU BENDAHARA UMUM DAERAH**

DENGAN

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH JAWA TENGAH
CABANG SLAWI**

Nomor : 18 TAHUN 2019

Nomor : 013/HT.01.01/035/XI/2019

TENTANG

PENGELOLAAN REKENING PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL

Pada hari ini Senin tanggal dua puluh lima bulan Nopember tahun dua ribu sembilan belas (25-11-2019), yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. Budi Sukamto S.IP** : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) selaku Bendahara Umum Daerah beralamat di jalan Dr. Soetomo No.1 Slawi yang dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tegal, yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Tegal Nomor : 394 tahun 2017 tentang "Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal", yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- II. HERY HARTOJO** : Pemimpin PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Slawi beralamatkan di Jl. Ahmad Yani Nomor 30 Slawi dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut di atas

PEMAB	BANK JATENG

untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah yang berkedudukan di Semarang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Nomor 0294/HT.01.01/2018 tanggal 13 Juli 2018 dan atas Surat Kuasa Notariil Ny. Titi Ananingsih Soegiarto, SH Nomor 243 tanggal 31 Desember 2002 oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah tersebut di atas, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA.**

Mendasarkan pada ketentuan :

1. Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan;
2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara / Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja sama Daerah,

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** sepakat dan setuju mengikatkan diri dalam Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Rekening Pemerintah Kabupaten Tegal selanjutnya disebut Perjanjian dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Pasal-Pasal sebagai berikut :

BAB I
SIFAT KERJA SAMA
Pasal 1

Perjanjian Kerjasama ini bersifat saling menguntungkan dan dibuat atas dasar itikad baik kedua belah pihak serta saling menghormati peraturan dan ketentuan yang berlaku di lembaga masing-masing pihak.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud diselenggarakannya Perjanjian Kerjasama ini adalah agar pengelolaan Rekening Pemerintah Kabupaten Tegal dapat dikelola dengan aman, tertib dan benar sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan dengan tujuan untuk

PEMKAB	BANK JATENG
	

mendukung kelancaran pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 3

PIHAK KESATU menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai Pemegang Kas Umum Daerah Pemerintah Kabupaten Tegal dan tempat penyimpanan Uang Daerah yang berasal dari Penerimaan Daerah dan untuk membiayai Pengeluaran Daerah.


BAB IV
KEWAJIBAN
Pasal 4

(1) Kewajiban **PIHAK KESATU**, adalah :

- a. menunjuk **PIHAK KEDUA** sebagai tempat penyimpanan seluruh Uang Daerah yang berasal dari seluruh Penerimaan Daerah antara lain Pendapatan Asli Daerah dan Perimbangan maupun Penerimaan Daerah lainnya yang digunakan untuk membiayai Pengeluaran Daerah.
- b. atas penunjukan sebagaimana dimaksud pada huruf a, **PIHAK KESATU** membuka Rekening Kas Umum Daerah serta dapat membuka Rekening Penerimaan dan / atau Rekening Pengeluaran.
- c. mentaati sistem dan prosedur transaksi penerimaan (setoran) dan atau pengeluaran (penarikan) baik secara tunai, pemindahbukuan maupun jenis layanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

(2) Kewajiban **PIHAK KEDUA**, adalah :

- a. Memberikan layanan sebagai berikut :
 1. pemindahbukuan secara langsung Jasa Giro dan Saldo Kas per 31 Desember terhadap Rekening Bendahara Pengeluaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang sudah disepakati kedua belah pihak ke rekening kas umum daerah.
 2. penerimaan Setoran secara tunai dan atau pemindahbukuan atas semua penerimaan daerah.
 3. pembayaran pengeluaran daerah secara tunai dan atau pemindahbukuan atas semua pengeluaran daerah.
 4. melaksanakan pemindahbukuan dari rekening kas umum daerah (RKUD) dengan segera setelah diterbitkannya SP2D oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) baik UP, GU, TU, maupun LS (Belanja Gaji dan Belanja Pihak Ketiga) ke Rekening yang dimaksud (Pengiriman / Transfer kepada Pihak Ketiga).

PEMKAB	BANK JATENG
	


5. pengiriman informasi saldo dan pencetakan salinan rekening koran setiap bulannya atas semua Rekening Pemerintah Kabupaten Tegal (RKUD dan Bendahara SKPD).
 6. penempatan dana pada Deposito Berjangka / Deposito On Call.
 7. pelayanan lain-lain yang bersifat saling menguntungkan.
- b. Menetapkan biaya sebesar Rp. 0,- (nol rupiah) untuk pelayanan :
1. biaya administrasi bulanan yang dikenakan setiap akhir bulan di semua Rekening Pemerintah Kabupaten Tegal.
 2. biaya pembukaan Rekening Giro Bendaharawan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
 3. biaya penutupan Rekening Giro, jika terjadi penutupan Rekening Giro.
 4. pajak pada Giro di semua Rekening Pemerintah Kabupaten Tegal.
 5. biaya baki saldo, jika **PIHAK KESATU** meminta Surat Keterangan Saldo Rekening.
 6. biaya salinan Rekening Koran.
- c. Mengelola Keuangan Daerah dengan baik, aman, dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang - Undangan yang berlaku.
- d. Menyampaikan / mengirimkan laporan secara periodik kepada **PIHAK KESATU** berupa :
1. salinan rekening koran
 2. laporan rekapitulasi penerimaan daerah
 3. laporan rekonsiliasi
 4. laporan lain yang diperlukan **PIHAK KESATU**

BAB V
HAK
Pasal 5

- (1) Hak **PIHAK KESATU** adalah :
- a. memperoleh imbalan berupa Jasa Giro atas Uang Daerah yang disimpan pada **PIHAK KEDUA** yang besarnya sesuai ketentuan peraturan **PIHAK KEDUA**.
 - b. hasil imbalan Jasa Giro sebagaimana dimaksud pada huruf (a), merupakan Penerimaan Daerah.
- (2) Hak **PIHAK KEDUA**, adalah :
- a. menerima dan menyimpan semua Penerimaan Daerah
 - b. mengeluarkan / memindahkan sejumlah Uang Daerah atas perintah **PIHAK KESATU**.

BAB VI
MEKANISME PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DAERAH
Pasal 6

- (1) Seluruh Penerimaan Daerah disetorkan pada Rekening Kas Umum Daerah di **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pengeluaran Uang Daerah dari Rekening Kas Umum Daerah dapat menggunakan Cek, Bilyet Giro, Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat

PEMAB	BANK JATENG
	

Perintah Transfer Uang dan atau Surat Perintah Pembayaran lainnya yang dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**.


- (3) Pada saat **PIHAK KESATU** menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) baik UP, GU, TU maupun LS (Belanja Gaji dan Belanja Pihak Ketiga), **PIHAK KEDUA** segera melaksanakan pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening yang dimaksud.
- (4) Sistem dan Prosedur pengeluaran Uang Daerah baik secara tunai, pemindahbukuan maupun jenis layanan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku di **PIHAK KEDUA**.

BAB VII
JANGKA WAKTU
Pasal 7

- (1) Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dihitung sejak ditandatangani dan setiap tahun dapat dievaluasi serta diperpanjang atas kesepakatan kedua belah pihak.
- (2) Dalam hal salah satu pihak berkehendak untuk mengakhiri Kesepakatan Perjanjian ini sebelum jangka waktu berakhir, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
- (3) Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau batal dengan sendirinya tanpa terikat ketentuan jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila ada ketentuan Perundang - Undangan dan atau kebijakan Pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Perjanjian Kerjasama ini.
- (4) Pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini tidak menghapuskan kewajiban - kewajiban Para Pihak yang tidak / belum melaksanakan kewajibannya pada saat berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini, dengan demikian pihak yang masih mempunyai kewajiban terhadap pihak lainnya tetap terikat atas pemenuhan kewajiban - kewajibannya.
- (5) Atas Persetujuan kedua belah pihak, jangka waktu perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperpanjang dan perpanjangan tersebut ditegaskan secara tertulis.

BAB VIII
SANKSI DENDA
Pasal 8

- (1) Dalam hal **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan / tidak memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian ini, maka **PIHAK KEDUA** dapat dikenakan denda berupa pembayaran denda / uang dengan besaran sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

PEMERIKSAB	BANK JATENG
	


- (2) Ketentuan denda ini tidak berlaku apabila disebabkan oleh hal-hal yang berada di luar kendali **PIHAK KEDUA**, namun tidak terbatas pada **Force Majeure**.

BAB IX
KERAHASIAAN
Pasal 9

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentuan mengenai data, informasi, dan simpanan **PIHAK KESATU**, kecuali telah mendapat ijin **PIHAK KESATU**.
- (2) Ketentuan tentang kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk :
- a. Informasi yang telah diketahui umum
 - b. Informasi yang diketahui oleh penerima informasi
 - c. Informasi yang dibuka karena ketentuan hukum atas perintah Undang-Undang
- (3) Ketentuan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tetap berlaku walaupun Perjanjian Kerjasama ini berakhir atau putus karena sebab apapun juga, akan tetap berkekuatan hukum dan berlaku.

BAB X
KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE)
Pasal 10

- (1) Tidak dilaksanakan atau tertundanya pelaksanaan sebagian atau keseluruhan ketentuan perjanjian ini oleh salah satu pihak atau para pihak tidak termasuk sebagai pelanggaran atas perjanjian apabila hal tersebut oleh adanya **Force Majeure** (keadaan memaksa).
- (2) Yang termasuk sebagai **Force Majeure** adalah kejadian-kejadian yang dengan segala daya dan upaya tidak dapat diduga dan tidak dapat diatasi oleh pihak yang mengalami dan secara langsung berpengaruh kepada pelaksanaan ketentuan perjanjian ini, yakni peristiwa - peristiwa termasuk, namun tidak terbatas pada :
- a. bencana alam / wabah penyakit
 - b. pemberontakan / huru-hara / perang
 - c. kebakaran
 - d. sabotase
 - e. pemogokan umum
 - f. kebijakan Pemerintah atau Instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya perjanjian ini
 - g. gangguan jaringan **On Line / Satelit**
- (3) Pihak yang tidak dapat memenuhi kewajibannya sehubungan dengan **Force Majeure** tersebut harus memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya selambat - lambatnya dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak mulainya kejadian tersebut.

PEMBAH	BANK JATENG
	

- (4) Kelalaian atau keterlambatan dari pihak yang terkena **Force Majeure** dalam memberitahukan sebagaimana dimaksud pada pasal ini dapat mengakibatkan tidak diakuinya peristiwa dimaksud sebagai **Force Majeure**.
- (5) Semua kerugian dan biaya yang diderita oleh salah satu pihak sebagai akibat **Force Majeure** tidak menjadi tanggung jawab pihak lainnya.

BAB XI
BERAKHIRNYA PERJANJIAN
Pasal 11

Berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini apabila :


- a. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama.
- b. terjadi perubahan mendasar yang mempengaruhi pelaksanaan perjanjian dan disepakati oleh para pihak.
- c. berakhirnya jangka waktu Perjanjian Kerjasama dan tidak diperpanjang lagi.

BAB XII
PERSELISIHAN
Pasal 12

- (1) Apabila terjadi perselisihan sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal ini tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan semua sengketa yang timbul dalam Perjanjian Kerjasama ini untuk memilih tempat kediaman umum atau domisili yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Slawi.

BAB XIII
ADDENDUM
Pasal 13

njian kerjasama ini tidak dapat diubah, ditambah atau diperbaharui kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak dan harus dituangkan dalam Addendum yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

PEMKAB	BANK JATENG
	

BAB XIV
PENUTUP
Pasal 14

- (1) Perjanjian kerjasama ini ditandatangani di Slawi dan dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sama untuk masing-masing pihak.
- (2) Pada saat Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku, Perjanjian Kerjasama antara Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Tegal dengan PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa tengah Cabang Slawi tentang Pengelolaan Uang daerah Nomor : 900/12/4287/2014 dan Nomor 1613/HT.01.02/035/2014 tanggal 24 November 2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PIHAK KEDUA,



HERY HARTOJO

PIHAK KESATU,



BUDI SUKAMTO, SIP

Mengetahui,

**PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH
JAWA TENGAH**



SUPRIYATNO
Direktur Utama

BUPATI TEGAL



Dra. Hj. Umi Azizah